



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Jl. Bendungan Melayu Utara No.22 Koja Telp. 4302364

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
No. : 3682 / PNFI-SPS/JU/XI/2014

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :


Nama Lembaga PAUD : MELATI 16
Jenis : Satuan PAUD Sejenis (POS PAUD)
Alamat : Jl. Bendungan Utara No.80 Rt.010 Rw.016
Kelurahan : Penjaringan
Kecamatan : Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara
Telp/Hfp. : 081319266709, 082111678161
Pembina : Ketua RW 016 Kelurahan Penjaringan
Penanggung jawab Pendidikan : Ny. Marsih
Tahap : Perpanjangan Izin II

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan, Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 November 2014 sampai dengan 27 November 2016.

Jakarta, 28 November 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA




Dr. MUSTAFA KEMAL, M.Pd
NIP 195901111986031006

Catatan:

Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin ini berakhir, Pimpinan atau Penanggungjawab PAUD wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin ke Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Utara.



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Nomor : 3602 /PNFI-SPS/JU/XI/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis dari Ny. **MARSIH** selaku Pemilik/Penanggung Jawab Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “**MELATI 16**” tanggal 21 November 2014, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Visitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 27 November 2014 kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Nonformal dan Informal
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Tamon Kanak-kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal
14. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 439/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara.
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 105 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal
16. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499/-1.851.31 Tanggal 30 Maret 2009, tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan POS PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD	: MELATI 16
Status	: <i>Perpanjangan Izin II</i>
Alamat	: Jl. Bandengan Utara No.80 Rt.010 Rw.016
Telepon/Hp.	: 081319266709, 082111678161
Jenis PAUD	: Satuan PAUD Sejenis (POS PAUD)
Kelurahan	: Penjaringan
Kecamatan	: Penjaringan
Kota Administrasi	: Jakarta Utara
Pemimpin/Penjab Pendidikan	: Ny. Marsih
Pemilik/Penyelenggara	: Ketua RW 016 Kelurahan Penjaringan

Kedua : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal *28 November 2014 s.d. 27 November 2016* .

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
2. Wajib menyelenggarakan program-program Pendidikan Anak Usia Dini yang dibutuhkan masyarakat;
3. Wajib mengirim laporan kegiatan bulanan dan tahunan kepada Seksi Dikmen Kecamatan dan Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir;
5. Wajib menatalaksanakan Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diantaranya : buku induk, buku keuangan, daftar hadir tenaga pendidik, warga belajar/siswa dan rencana pelajaran;
6. Wajib memberikan pelajaran secara sistematis, bertanggung jawab, dan berencana sesuai dengan jenis PAUD yang diselenggarakan;
7. Menjamin terselenggaranya kegiatan belajar yang nyaman, aman dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang empati, ramah anak dan menjadi sekolah layak anak.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada tanggal : 28 November 2014

KEPALA SEKURSI DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



[Handwritten Signature]
DUSMUSTAFA KEMAL, MPd
NIP 195901111986031006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Penjaringan